

## PERAN TELEMEDICINE DI MASA PANDEMI COVID 19

### THE ROLE OF TELEMEDICINE IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC

*Hasan Ali Afandi\*<sup>1</sup>, Gatot Suharto<sup>2</sup>, Uva Utomo<sup>3</sup>, Bianti Hastuti Machroes<sup>3</sup>*

*\*<sup>1</sup>Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro /RSUP Dr. Kariadi Semarang*

*<sup>2</sup>Staf Pengajar Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro*

*<sup>3</sup>Staf Pengajar Kedokteran Forensik RSUP dr. Kariadi Semarang*

#### ABSTRAK

Sudah hampir dua tahun pandemi COVID-19 melanda seluruh penjuru dunia, dan sudah banyak korban dari wabah ini berjatuhan. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Pada awal bulan juni 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus covid-19, yang mengakibatkan banyak sekali rumah sakit mengalami jumlah pasiennya melebihi kapasitas. Sebagai akibatnya, banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain kapasitas rumah sakit yang kurang, pemerintah juga kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pemberian obat kepada pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk mengatasi ini pemerintah bekerjasama dengan platform-platform telemedicine. Walaupun mendatangkan banyak manfaat, adanya perkembangan yang pesat dari telemedicine serta ramai digunakan juga menimbulkan berbagai masalah, terutama dikaitkan dengan masalah hukum dan etik yang tentunya patut dibahas lebih dalam. Beberapa diantaranya adalah mengenai pemberian lisensi praktik yang dilakukan secara online, perlindungan data dan hak privasi pasien, serta tanggung gugat bila ada pihak yang mengalami kerugian.

***Kata kunci: covid 19, pandemi, telemedicine***

#### ABSTRACT

*It has been almost two years since the COVID-19 pandemic has hit all corners of the world, and many victims of this outbreak have fallen. The increase in the number of cases took place quite quickly and spread to various countries in a short time. At the beginning of June 2021 there was a significant increase in Covid-19 cases, which resulted in many hospitals experiencing the number of patients exceeding capacity. As a result, many patients are self-isolating at home. In addition to the lack of hospital capacity, the government also finds it difficult to monitor and administer drugs to patients who are self-isolating at home. To overcome this, the government cooperates with telemedicine platforms. Although it brings many benefits, the rapid development of telemedicine and its use has also caused various problems, especially those related to ethic and legal issues which certainly deserve to be discussed more deeply. Some of them are regarding licensing practices that are carried out online, data protection and patient privacy rights, as well as accountability if there are parties who experience losses.*

**Keywords : covid-19, pandemic, telemedicine**

***\*Penulis korespondensi:***

Hasan Ali Afandi

PPDS Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro /RSUP Dr. Kariadi

Semarang

Email:hasanaliafandi@gmail.com

## **PENDAHULUAN**

Di era modern ini, kemajuan dalam perkembangan teknologi baik dalam saintifik maupun informasi bertumbuh semakin cepat dan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi ini juga tidak asing diterapkan dalam bidang kedokteran. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, kemajuan teknologi dipergunakan untuk mempermudah penegakkan diagnosis dan membuat pelayanan kesehatan lebih efisien. Teknologi digunakan dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan antara lain pelayanan radiologi diagnostik, pelayanan elektrokardiografi, ultrasonografi obstetrik maupun pelayanan kesehatan jarak jauh. Pelayanan kesehatan ini dikenal sebagai telemedicine.(Arif, 2018)

Menurut artikel yang dimuat pada [sehatnegeriku.kemkes.go.id](http://sehatnegeriku.kemkes.go.id) pada 08 Juli 2021. Pada awal bulan juni tahun 2021 terjadi peningkatan kasus covid di Indonesia, banyak rumah sakit yang jumlah pasiennya melebihi kapasitas sehingga banyak pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Untuk memantau para pasien yang isolasi mandiri Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform layanan telemedicine. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasien terhadap konsultasi dan pemantauan oleh tenaga kesehatan serta mendapatkan pengobatan yang benar sesuai gejala yang diderita secara gratis.

Walaupun telemedicine mendatangkan banyak manfaat, adanya perkembangan teknologi ini yang semakin pesat dan ramai digunakan juga menimbulkan berbagai masalah terutama dikaitkan dengan hukum yang tentunya patut dibahas lebih dalam. Beberapa diantaranya yaitu mengenai pemberian lisensi praktik melalui online, perlindungan data hak privasi pasien, serta tanggung gugat bila ada pihak yang mengalami kerugian.Tentunya, praktik ini tidak dapat disamakan dengan praktik konvensional, karena pada undang-undang sebelumnya belum dapat mengakomodasi layanan medis berbasis online, sehingga aturan yang digunakan harus berbeda pula.(Arif, 2018)

## **METODE**

Informasi dan pengumpulan data literatur dikumpulkan melalui penelusuran literatur jurnal, artikel, buku, dan situs web.

## PEMBAHASAN

### Definisi Telemedicine

*Telemedicine* berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *tele* yang bermakna jauh; dan *medis* yang bermakna pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Dari sini, para ahli kemudian mendefinisikan *telemedicine* sebagai penggabungan teknologi informasi komunikasi dengan ilmu kedokteran untuk memberikan layanan kesehatan tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh.(PB IDI, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 20 Tahun 2019, *Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.(Kemenkes RI, 2019)

WHO membedakan istilah *telemedicine* dengan *tele-health*. Menurut WHO, *tele-health* dipahami sebagai integrasi antara sistem telekomunikasi dengan praktek kesehatan yang lebih bersifat preventif dan promotif. Sementara istilah *telemedicine* lebih mengacu kepada aktivitas kuratif. Meski demikian, para ahli berpendapat, pada dasarnya kedua istilah itu tidak sekaku pembagian yang digunakan oleh WHO. *Telemedicine* dan *tele-health* pada dasarnya memiliki ranah aplikasi yang sama. Walaupun pada kenyataannya istilah telemedis lebih populer dan akhirnya digunakan dalam seluruh wilayah kesehatan, mulai dari preventif, promotif, hingga kuratif.(PB IDI, 2020)

### Pelaksanaan *Telemedicine* di Indonesia

Saat ini, platform yang mengatasnamakan telemedicine di Indonesia banyak bermunculan. Terhitung sudah ada 11 platform telemedicine yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Halodoc, Alodokter, YesDok, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat, dan Getwell. Menurut survey yang dilakukan oleh DSRResearch, sebuah lembaga survey yang bergerak dibidang startup dan teknologi milik DailySocial.id, Telemedicine yang paling banyak digunakan adalah Halodoc dan Alodokter. Saat ini Alodokter memiliki lebih dari 26 juta pengguna aktif setiap bulannya dengan jumlah pengunduh di playstore mencapai lebih dari 5 juta unduhan.(DSRResearch, 2019)

### Visi dan Keunggulan *Telemedicine*

Pada praktiknya *telemedicine* mengukapkan bahwa kehadirannya akan membawa kebaikan dan perubahan besar di dunia kesehatan. Setidaknya, ada tiga poin besar yang dijanjikan dari konsep telemedis:(PB IDI, 2020)

1. *Telemedicine* memperbaiki akses kesehatan masyarakat
2. *Telemedicine* meningkatkan kualitas kesehatan
3. *Telemedicine* menurunkan biaya Kesehatan

## **Tantangan dan Kendala *Telemedicine***

Telemedicine bukanlah sebuah alat, namun telemedicine adalah proses yang meliputi banyak hal. Sehingga ketika ingin menerapkan telemedicine di Indonesia, maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

Keberadaan teknologi *telemedicine* saja, belum tentu menjamin ‘proses’ ini bisa berjalan baik. Teknologi ada, namun sumber daya manusia belum siap hanya akan menjadikan *telemedicine* menjadi barang bisu. Teknologi tersedia, manusianya siap, namun instansi dan organisasi tidak siap, *telemedicine* juga tetap tidak berkembang. Dan terakhir meski semuanya di atas sudah siap, tetap tidak akan berkembang bila tidak ada payung hukum yang jelas dan tidak menjadi sebuah agenda politik pemerintah kita. (PB IDI, 2020)

Pada dasarnya, ketika kita ingin mengembangkan telemedis ada 5 aspek yang harus diperhatikan:

1. Aspek teknologi, yakni berupa infrastruktur jaringan, dan berbagai alat pendukung sistem informasi dan komunikasi
2. Aspek ekonomi, berupa pembiayaan yang harus diperhitungkan dalam pengembangan *telemedicine*, termasuk bagaimana jasa bagi praktisi yang berkecimpung dalam pelayanan *telemedicine*
3. Aspek Instansi kesehatan yang terintegrasi dengan sistem ini, termasuk pengorganisasiannya.
4. Aspek sumber daya manusia; meliputi tenaga profesional medis dan paramedis serta ahli bidang teknologi informasi yang akan menunjang sistem *telemedicine*
5. Aspek Kebijakan; meliputi dasar hukum dan perlindungan hukum, serta kebijakan politik pemerintah

## **Aspek Medikolegal pada *Telemedicine***

### **1. Aspek Standar Profesi**

Telah menjadi sebuah standar dalam pelayanan kedokteran, di mana tahapan penegakan diagnosis pasien selalu diawali dengan anamnesis, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, lalu jika diperlukan pemeriksaan penunjang untuk mengeliminasi diagnosis banding. Setelah penegakkan diagnosis barulah dapat dilakukan penatalaksanaan kepada pasien. Pada kondisi darurat tahapan-tahapan tersebut di atas dapat berlangsung hanya dalam hitungan detik atau menit untuk memastikan penyelamatan (*life saving*) pasien. (PB IDI, 2020)

Aspek etik lain yang perlu juga mendapat perhatian antara lain kerahasiaan pasien, hak otonomi pasien, serta alih rawat ke sejawat lain. Kerahasiaan ini dimulai saat interaksi dokter dengan pasien yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Pada tanggal 30 September 2007, World Medical Association (WMA) sebagai organisasi ikatan dokter sedunia mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pemanfaatan telemedis yang berbunyi “*the WMA and National Medical Associations should encourage the development of national legislation and international agreements on subjects related to the practice of telemedicine, such as e-prescribing, physician registration, liability, and the legal status of electronic medical records.*” Jika melihat rekomendasi ini, maka banyak hal yang belum di atur di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan keseriusan semua pihak terutama pemerintah sebagai regulator untuk menyusun kebijakan tersebut.

## 2. Legalitas *Telemedicine* di Indonesia

Di Indonesia, regulasi saat ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *telemedicine* antara lain: (PB IDI, 2020)

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 409 tahun 2016 tentang Rumah Sakit Uji Coba Program Pelayanan *Telemedicine* Berbasis Video-Conference dan Teleradiologi

Namun hingga saat ini, Kementerian Kesehatan RI sebagai lembaga eksekutif dan regulator di bidang kesehatan baru memberanikan diri menjalankan *telemedicine* untuk teleradiografi dan telekardiografi. Hal ini dapat dilihat pada laporan Kementerian Kesehatan pada pertemuan WHO Juli 2013 di Pyong Yang.

Saat ini banyak berkembang layanan konsultasi kesehatan online baik berbasis website maupun aplikasi. Hal ini lebih tepatnya disebut dengan *Telemedicine*. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (“Permenkes 20/2019”) menerangkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.

### Ketidaksesuaian *Telemedicine* dengan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia

Praktek <i>Telemedicine</i>	Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia
Aplikasi <i>Telemedicine</i> menjadi media konsultasi antara pasien dengan dokter secara online melalui fitur chat, voice call atau video call	Telemedisin tidak disarankan untuk dilakukan antara dokter dengan pasien yang belum memiliki DPJP secara offline. Telemedisin hanya sebagai media konsultasi antar fasilitas kesehatan atau antar dokter dengan dokter lain.
Penegakkan diagnosis dilakukan oleh dokter secara online berdasarkan hasil wawancara pasien saja.	Penegakkan diagnosis dilakukan oleh DPJP pasien. Untuk membantu penegakkan diagnosis ini, DPJP dapat berkonsultasi kepada sejawat lain sesuai dengan ilmu speiasialistik nya
Layanan terapeetik dilakukan secara online	Layanan terapeetik tetap dilaksanakan secara offline dengan pasien datang di fasilitas kesehatan. Layanan terapeetik dapat dilakukan dari jarak jauh pada kondisi emergensi atau dibutuhkan nya waktu lama untuk mendatangkan dokter menuju lokasi pasien.

### Penyelesaian masalah

Sengketa medis yang terjadi pada *telemedicine* merupakan hal yang cukup kompleks dan harus diperhatikan dengan seksama. Para pasien yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian ( Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Dalam proses pembuktiannya, data medis merupakan alat bukti yang sangat penting pada proses pengadilan, oleh karena itu, maka

pelayanan kesehatan yang dilakukan menggunakan telemedicine harus memperhatikan ketentuan tentang proteksi data agar bilamana diperlukan dikemudian hari dapat dijadikan bukti. Disamping itu, peran dari Forensik IT juga sangat penting, karena sebagai disiplin ilmu turunan yang mempelajari tentang keamanan komputer dan membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi, Forensik IT dalam proses pembuktian suatu sengketa medis yang berlangsung dalam ranah telemedicine menjadi sangat krusial.

Edmon Makarim, seorang pakar hukum, mengungkapkan bahwa 15 prinsip penerapan yang terbaik (best practice) adalah hal yang sangat penting dan sering dikemukakan oleh para teknolog, terutama pada saat suatu sistem komunikasi berinteraksi dengan kepentingan publik. Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik tentang akuntabilitas sistem elektronik yang mereka ciptakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik berdasarkan perspektif konvergensi hukum telematika. Perlawanan atau pembebasan terhadap tanggung jawab tersebut hanya dapat membuktikan bahwa kesalahan itu terjadi bukannya dirinya melainkan karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) atau justru terjadi karena kesalahan pengguna sistem elektronik itu sendiri. Hal ini hanya dapat dibuktikan apabila terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.


Tujuan legal audit secara umum adalah adanya keterbukaan (*disclosure*) informasi dimana hal ini dikaitkan dengan jaminan keabsahan (*legalitas*) obyek terkait, dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Dengan adanya legal audit dapat disajikannya fakta-fakta hukum mengenai sistem elektronik secara utuh menyeluruh tanpa ada fakta yang bersifat materiil yang ditutupi (*full disclosure*) sehingga pihak investor atau pengguna (*bonholders*) tejamin memperoleh informasi yang akurat (tidak menyesatkan). Dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul.

Namun sebaiknya, diprioritaskan agar pihak yang dirugikan dalam hal ini pasien, memiliki kepentingan yang harus lebih dahulu diutamakan, maka untuk membantu kelancaran proses peradilan, hukum yang berlaku adalah hukum dimana pasien bertempat tinggal. Atau bila tidak ditentukan lain maka dapat di selesaikan berdasar asa hukum Internasional. Pembagian beban tanggung jawab bilamana terbukti dokter melakukan malpraktek adalah dapat dilihat dari dua hal yang pertama berdasarkan seberapa besar letak kesalahan yang dibuat oleh dokter. Dalam pengertian ini, kalau kesalahan pada dokter ahli yang memberikan nasehat maka dokter yang melaksanakan nasehat sedapat mungkin dikurangi beban untuk menanggung kesalahan tersebut. Yang kedua berdasarkan pada pihak mana yang memperoleh kontribusi yang paling besar atas penerimaan pembayaran jasa. Dokter yang menerima pembayaran jasa yang lebih besar sebagai konsekwensinya juga harus bersedia untuk mau menerima tanggung jawab yang lebih besar termasuk tanggung jawab hukum bilamana terjadi kesalahan malpraktek.

### **Pelayanan *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Covid-19**

Walaupun pelaksanaan telemedicine di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti kaidah dan petunjuk dari PMK maupun guideline dari PB IDI namun pada kenyataannya selama pandemi covid 19 pemerintah menggandeng perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang telemedicine untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat selama masa pandemi ini.

Alur Pelayanan Kesehatan bagi Pasien COVID-19 yang Melakukan Isolasi Mandiri Melalui Platform *Telemedicine* yang Disediakan oleh Pemerintah atau Swasta : (Kemenkes RI, 2019)



Gambar 1. Alur Pelayanan Kesehatan bagi Pasien COVID-19 yang Melakukan Isolasi Mandiri Melalui Platform *Telemedicine*

A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan *Telemedicine* Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan *telemedicine* pada masa pandemi COVID-19, terdiri atas:

1. Rumah sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Praktik mandiri dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis
5. Laboratorium medis
6. Apotek.

Pelayanan kesehatan melalui *telemedicine* yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri atau bekerjasama dengan aplikasi lain milik pemerintah atau swasta. (Kemenkes RI, 2019)

B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan melalui *telemedicine* meliputi:

1. Konsultasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan merupakan bentuk upaya promosi kesehatan untuk mencari informasi kesehatan seputar gaya hidup sehat, diet, informasi olah raga dan kebugaran tubuh, informasi terkait COVID-19, dan informasi kesehatan lainnya. Pelayanan konsultasi KIE kesehatan tidak hanya dilakukan

- oleh dokter saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang kompeten sesuai dengan kewenangannya.
2. Konsultasi Klinis Konsultasi klinis merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter melalui *telemedicine* meliputi:
    - a. Anamnesa, mencakup keluhan utama, keluhan penyerta, riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya atau faktor risiko, informasi keluarga dan informasi terkait lainnya yang ditanyakan oleh dokter kepada pasien/keluarga secara daring.
    - b. Pemeriksaan fisik tertentu yang dilakukan melalui audiovisual.
    - c. Pemberian anjuran/nasihat yang dibutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang dan/atau hasil pemeriksaan fisik tertentu. Hasil pemeriksaan penunjang dapat dilakukan oleh pasien dengan menggunakan modalitas/sumber daya yang dimilikinya atau berdasarkan anjuran pemeriksaan penunjang sebelumnya atas instruksi dokter. Anjuran/nasihat dapat berupa pemeriksaan kesehatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
    - d. Penegakan diagnosis, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebagian besar didapat dari anamnesa, pemeriksaan fisik tertentu, atau pemeriksaan penunjang.
    - e. Penatalaksanaan dan pengobatan pasien, dilakukan berdasarkan penegakan diagnosis yang meliputi penatalaksanaan nonfarmakologi dan farmakologi, serta tindakan kedokteran terhadap pasien/keluarga sesuai kebutuhan medis pasien. Dalam hal dibutuhkan tindakan kedokteran atau penatalaksanaan lebih lanjut, pasien disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
    - f. Penulisan resep obat dan/atau alat kesehatan, diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis.
      1. Dokter yang menuliskan resep elektronik obat dan/atau alat kesehatan harus bertanggung jawab terhadap isi dan dampak yang mungkin timbul dari obat yang ditulis dalam resep elektronik. Penulisan resep elektronik dikecualikan untuk obat golongan narkotika dan psikotropika, obat injeksi (kecuali insulin untuk penggunaan sendiri), dan implan KB. Salinan resep elektronik harus disimpan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik sebagai bagian dokumen rekam medik.
      2. Peresepan elektronik obat dan/atau alat kesehatan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka, dengan ketentuan:
        - a. Peresepan elektronik secara tertutup dilakukan melalui aplikasi dari dokter ke fasilitas pelayanan kefarmasian.
        - b. Peresepan elektronik secara terbuka dilakukan dengan cara pemberian resep elektronik kepada pasien, selanjutnya pasien menyerahkan resep kepada fasilitas pelayanan kefarmasian. Peresepan elektronik secara terbuka membutuhkan kode identifikasi resep elektronik yang dapat diperiksa keaslian dan validitasnya oleh fasilitas pelayanan kefarmasian.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arif (2018) 'Tinjauan Hukum Atas Layanan Medis Berbasis Online', *Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar*.
- DSResearch (2019) *Laporan DSResearch: Pemahaman Pasar Wellness di Jakarta 2019* / *Dailysocial*, <https://dailysocial.id/>. Available at: <https://dailysocial.id/post/pasar-wellness-jakarta-2019> (Accessed: 23 October 2021).
- Kemenkes RI (2019) 'Peraturan Menteri Kesehatan No 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan'. Jakarta.
- PB IDI (2020) 'TELEMEDISIN: Rekomendasi ikatan dokter indonesia untuk masa depan digitalisasi kesehatan di Indonesia'.